

ABSTRAK

Dalam kasus pidana, khususnya pada tindak pidana penganiayaan ada prinsip yang berlaku bahwa orang yang melakukan tindak pidana tidak boleh dipidana jika ada unsur yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan atau orangnya, yang biasa dikenal dengan alasan penghapus pidana. Salah satu alasan penghapus pidana dalam alasan pemaaf adalah pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Ada dua hal yang diangkat dan menjadi fokus penelitian ini. *Pertama*, Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap seseorang yang melakukan *noodweer* pada tindak pidana penganiayaan berdasarkan Putusan Nomor: 436/Pid.B/2024/PN.Llg?. *Kedua*, Bagaimana *noodweer* pada tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Nomor: 436/Pid.B/2024/PN.Llg. menurut perspektif hukum pidana Islam?. Metode penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*) atau jenis penelitian yuridis normatif. Data yang terkumpul dianalisis secara *deskriptif kualitatif* yaitu dengan menjelaskan peraturan serta menganalisis suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan fokus penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian disampaikan secara *induktif*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau memutuskan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan yang dipotong masa penangkapan dan penahanan. Hal ini hakim tidak melihat bahwa terdakwa memenuhi syarat *noodweer* dan bisa dianggap tidak bertanggung jawab secara hukum, penetapan *noodweer* sebagai alasan penghapus pidana seharusnya menjadi pertimbangan penting bagi hakim dalam menentukan putusannya. Dalam hukum pidana Islam *noodweer* dikenal dengan *daf'u al-shā'il* yang dimana hukumnya diperbolehkan dan tidak dapat dikenakan sanksi karena pembelaan diri ini jelas berhubungan dengan tujuan syariah (*maqāshid syarīah*) yaitu *hifz al-Nafs* atau menjaga jiwa.

Kata Kunci : *Pertimbangan Hakim, Noodweer, Penganiayaan*

ABSTRACT

In criminal cases, especially in the crime of persecution, there is a principle that applies that the person who commits the crime should not be punished if there is an element that eliminates the unlawful nature of the act or person, which is commonly known as the reason for criminal expungement. One of the reasons for the abolition of a criminal offense in the excuse of forgiveness is the forced defense (noodweer) which is regulated in Article 49 paragraph (1) of the Criminal Code. There are two things that are raised and are the focus of this research. First, what is the basis for the judge's consideration in deciding the punishment for the crime of persecution (Analysis of Decision Number: 436/Pid.B/2024/PN.Llg). Second, how to provide legal protection for victims of noodweer in the crime of persecution from the perspective of Islamic criminal law (Analysis of Decision Number: 436/Pid.B/2024/PN.Llg). This research method uses library research or a type of normative juridical research. The collected data is analyzed in a quantitative descriptive manner, namely by explaining regulations and analyzing a phenomenon by describing the focus of research related to the problem being studied, then conveyed inductively. The results of this study conclude that: Based on the consideration of the Panel of Judges of the Lubuklinggau District Court, the Defendant decided to impose a criminal sentence on the Defendant, therefore with a prison sentence of 1 (one) year and 2 (two) months minus the period of arrest and detention. The judge does not see that the defendant meets the noodweer requirements and can be considered legally irresponsible, the determination of noodweer as a reason for criminal expungement should be an important consideration for the judge in determining his verdict. In Islamic criminal law, noodweer is known as al-shā'il where the law is permissible and cannot be sanctioned because this self-defense is clearly related to the purpose of (sharia maqāṣhid), namely hifdz al-Nafs or protecting the soul.

Keywords : Judge Consideration, Noodweer, Persecution